



## Perlindungan Hak Cipta Terhadap Warisan Budaya Bangsa Indonesia Ditinjau Dari Undang – Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014

Nur Salsabila Koswara<sup>1</sup>, Rani Apriani<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

<sup>2</sup>Dosen Magister Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

### Abstract

Received: 14 Agustus 2022

Revised: 18 Agustus 2022

Accepted: 22 Agustus 2022

*The purpose of this research is to protect copyright and the government's role in the cultural heritage of the Indonesian nation in terms of Copyright Law no. 28 of 2014. With a normative juridical legal research method, it is concluded: 1. Copyright protection of the cultural heritage of the Indonesian nation in terms of Copyright Law no. 28 of 2014 is stipulated in CHAPTER V Article 38, Article 39 and Article 60- The protection of the copyright law on the cultural heritage of the Indonesian nation covers two main areas, the first is the protection of the cultural heritage of the Indonesian nation where the identity of the creator is unknown. The second area is the protection of the cultural heritage of the Indonesian nation where the creator is known. 2. The role of the Indonesian government in protecting the copyrights of Indonesian cultural heritage by taking actions to take inventory, safeguard and maintain by creating a data base of the nation's cultural heritage, where as a protective measure, the government currently has a National Data Center for Communal Intellectual Property managed by the Directorate General Intellectual Property (DJKI) of the Ministry of Law and Human Rights to make an inventory of data on Communal Intellectual Property owned by the Indonesian nation.*

**Keywords:** *Copyright Protection, Indonesian Cultural Heritage, The Role of the Indonesian Government*

(\*) Corresponding Author: [salsabila@gmail.com](mailto:salsabila@gmail.com)

**How to Cite:** Koswara, N., & Apriani, R. (2022). Perlindungan Hak Cipta Terhadap Warisan Budaya Bangsa Indonesia Ditinjau Dari Undang – Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(17), 431-438. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7080428>

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan (archipelagic state) terbesar di dunia yang memiliki posisi geografis yang sangat strategis. Jumlah pulau di Indonesia yang memiliki lebih dari 17.504 pulau di mana masing-masing pulau memiliki adat istiadat, kebiasaan, serta keragaman budaya dengan ciri khas daerahnya masing-masing.

Keragaman budaya daerah ini terlihat dengan jelas pada aspek-aspek geografis, etnis, sosio cultural, agama serta kepercayaan. Indonesia memiliki kekayaan budaya, baik peninggalan sejarah maupun pengetahuan tradisional dengan potensi yang sangat besar untuk menghasilkan berbagai macam hasil karya dan tradisi dari seluruh wilayah di Indonesia dari Sabang hingga Merauke dimana terdapat lebih 900 suku bangsa yang tersebar di 34 propinsi di Indonesia.

Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa dimana masing-masing suku bangsa tersebut memiliki perbedaan dan keunikan baik dari segi bahasa daerah, adat istiadat, kebiasaan, dan berbagai hal lain yang memperkaya keanekaragaman



dari budaya Indonesia itu sendiri. Keanekaragaman budaya daerah tersebut merupakan potensi sosial yang dapat membentuk karakter dan citra budaya tersendiri pada masing-masing daerah. Disamping itu, keanekaragaman merupakan kekayaan intelektual dan kultural sebagai warisan budaya yang perlu dilestarikan (Asri, 2012)

Indonesia, agar kepemilikannya tidak diakui tanpa izin oleh negara lain. Oleh sebab itu produk-produk tersebut perlu memperoleh perlindungan hukum (Soedjatmoko, 2012).

Pemberian perlindungan bagi warisan budaya Indonesia menjadi penting ketika dihadapkan pada karakteristik dan keunikan yang dimilikinya, Perlindungan bagi warisan budaya Indonesia, di antaranya pertimbangan keadilan, konservasi, pemeliharaan budaya dan praktek tradisi, pencegahan perampasan oleh pihak-pihak yang tidak berhak terhadap komponen-komponen warisan budaya Indonesia. Perlindungan terhadap warisan budaya berperan positif memberikan dukungan kepada komunitas masyarakat tersebut dalam melestarikan tradisinya (Sardjono, nd).

Di Indonesia boleh dikatakan belum muncul kesadaran di antara anggota masyarakat, akan arti penting perlindungan hukum bagi warisan budaya Indonesia. Kini baru sebatas dikalangan tertentu yang menaruh perhatian pada masalah pemanfaatannya. Hal ini muncul dari adanya rasa ketidakadilan yang dialami oleh negara-negara berkembang, sebagai akibat pemanfaatan pengetahuan dan ekspresi warisan budaya tradisional oleh negara-negara maju. Apalagi pemanfaatan tanpa sepengetahuan dan benefit sharing bagi pemilik pengetahuan warisan budaya tradisional.

Pada tahun 2008 kesenian Angklung oleh pemerintah Malaysia sebagai kesenian Malaysia, Malaysia mengklaim lagu daerah asal Maluku, Rasa Sayange, pada Desember 2008. Tari pendet dari Bali juga sempat diklaim pada Agustus 2009 lewat iklan pariwisata Malaysia Truly Asia. Pengakuan budaya Indonesia yang diklaim oleh negara Malaysiatersebut mengakibatkan pemerintah mengambil sikap untuk menyelamatkan kekayaan budaya Indonesia dengan mulai menginventarisir semua kekayaan budaya yang ada di Indonesia, baik berbentuk seni, adat istiadat, maupun permainan tradisional. Hal ini sangat perlu dilakukan agar tidak terjadinya pengakuan oleh negara lain terhadap budaya Indonesia dikemudian hari.

Berdasarkan Berdasarkan latar belakang, perumusan masalah yang diambil sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hak cipta terhadap warisan budaya bangsa Indonesia di tinjau dari Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 ?
2. Bagaimana peran pemerintah Indonesia terhadap perlindungan hak cipta warisan budaya Indonesia ?

## **METODE PENELITIAN**

Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Perlindungan hak cipta terhadap warisan budaya bangsa Indonesia ditinjau dari Undang- Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014.**

Perlindungan yang dimaksud adalah segala bentuk upaya melindungi warisan budaya bangsa terhadap pemanfaatan yang dilakukan tanpa hak dan melanggar kepatutan. Perlindungan warisan budaya bangsa ini sangat penting, setidaknya karena 3 alasan, yaitu (1) adanya potensi keuntungan ekonomis yang dihasilkan dari pemanfaatan pengetahuan tradisional, (2) keadilan dalam sistem perdagangan dunia, dan (3) perlunya perlindungan hak masyarakat local (Sardjono, 2006)

Upaya yang dapat dilakukan untuk melindungi warisan budaya bangsa sebagai wujud nasionalisme bangsa salah satunya bisa ditempuh melalui cara inventarisasi. Inventarisasi atau dokumentasi atas warisan budaya bangsa merupakan kegiatan pendataan atas suatu warisan budaya bangsa Indonesia di suatu wilayah, yang dengan adanya data tersebut warisan budaya bangsa Indonesia suatu masyarakat dapat terinventarisir. Inventarisasi sendiri dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, di antaranya adalah berupa penerbitan inventarisasi pengetahuan yang tertulis (berbentuk buku), atau juga dapat berupa inventarisasi dengan menggunakan database di komputer.

Masyarakat Indonesia sekarang ini adalah masyarakat yang tengah membentuk dirinya masing-masing. Sistem tata nilainya juga bergerak, saling mempengaruhi, berubah-ubah". Hal ini membuat budaya sebagai produknya sulit menemukan jati diri dan cenderung tidak terpola. Masyarakat "tradisi" telah berubah menjadi masyarakat modern. Bagi daerah yang sudah maju sistem pengelolaannya, budaya dikelola sebagai sebuah komoditi dan perlu dikembangkan terus; difasilitasi dan disediakan anggaran untuk melakukan pengembangan dalam hal riset misalnya. Seni dikelola oleh pemerintah daerah dan dikembangkan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat; masyarakat memiliki skill dan memiliki kemampuan bersaing di kancah internasional.

Negara sebagai otoritas tertinggi, dan pemerintah daerah sebagai representasi negara dalam perlindungan dan pengaturan warisan budaya bangsa dapat mencegah adanya monopoli atau komersialisasi serta tindakan yang merusak atau pemanfaatan komersialisasi oleh pihak asing tanpa seijin negara sebagai pemegang hak cipta. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari tindakan pihak asing yang dapat merusak nilai kebudayaan tersebut dan memanfaatkan secara komersial tanpa izin dari pemilik warisan budaya bangsa. Persoalan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) kerap menjadi masalah khususnya dalam hal kesenian tradisional termasuk di dalam mengenai warisan budaya bangsa Indonesia Diklaimnya kesenian Indonesia oleh negara tetangga menjadi bukti masih minimnya pemahaman dan kesadaran masyarakat serta kurangnya tingkat perlindungan hak kekayaan intelektual. Undang-undang Hak Cipta nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta, dapat melindungi kesenian dan budaya tradisional Indonesia (warisan budaya bangsa Indonesia).

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) terbagi menjadi dua bagian, yaitu bersifat pribadi dan komunal. Budaya masuk dalam kategori komunal, yang artinya kekayaan yang dimiliki bersama-sama. Ini berarti, sangat sulit mendaftarkan

kebudayaan bersifat Hak Kekayaan Intelektual (HKI) komunal. Karena hak paten itu hanya digunakan yang sifatnya penemuan, merek, dan desain industri. Kalaupun ingin didaftarkan, nantinya masuk ke dalam Hak Kekayaan Intelektual (HKI) kategori pribadi, yang berarti tergolong hak cipta. Hak cipta memiliki batas masa waktu yang bisa habis. Jika seorang menciptakan suatu penemuan, maka hak ciptanya akan terpakai selama dia hidup. Namun setelah meninggal dunia, hak cipta akan habis 70 tahun sejak sang pencipta wafat.

Perlindungan warisan budaya bangsa dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta disebut dengan Ekspresi Budaya Tradisional melalui hukum cipta merupakan salah bentuk perlindungan yang paling relevan dalam prinsip-prinsip hukum kekayaan intelektual.

Pasal 39 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 menyatakan bahwa hak cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh Negara. Negara wajib menginventarisasi, menjaga dan memelihara ekspresi budaya tradisional. Penggunaan ekspresi budaya tradisional harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya. Dalam Pasal 39 ayat (4) menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Cipta yang dipegang oleh Negara atas ekspresi budaya tradisional diatur dengan Peraturan Pemerintah, akan tetapi hak cipta terkait ekspresi budaya tradisional yang dipegang oleh negara belum ada peraturan pemerintahnya. Pasal 38 ayat (4) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, ditegaskan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai hak cipta yang dipegang oleh negara akan diatur oleh Peraturan Pemerintah.

Dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014, dalam bab V terdapat Ekspresi Budaya Tradisional dan Ciptaan yang dilindungi. Tahun 2014 merupakan tonggak sejarah baru bagi perkembangan hukum hak cipta di Indonesia dengan diundangkannya Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (UUHC).

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (UUHC), yang mengatur tentang Budaya ataupun Warisan Budaya Bangsa Indonesia diatur dalam BAB V Pasal 38, Pasal 39 dan Pasal 60 adalah sebagai berikut:

Pasal 38

- 1) Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh Negara.
- 2) Negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- 3) Penggunaan ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Cipta yang dipegang oleh Negara atas ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 39

- 1) Dalam hal Ciptaan tidak diketahui Penciptanya dan Ciptaan tersebut belum dilakukan Pengumuman, Hak Cipta atas Ciptaan tersebut dipegang oleh Negara untuk kepentingan Pencipta.
- 2) Dalam hal Ciptaan telah dilakukan Pengumuman tetapi tidak diketahui Penciptanya, atau hanya tertera nama aliasnya atau samaran Penciptanya,

Hak Cipta atas Ciptaan tersebut dipegang oleh pihak yang melakukan Pengumuman untuk kepentingan Pencipta.

- 3) Dalam hal Ciptaan telah diterbitkan tetapi tidak diketahui Pencipta dan pihak yang melakukan Pengumuman, Hak Cipta atas Ciptaan tersebut dipegang oleh Negara untuk kepentingan Pencipta.
- 4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak berlaku jika Pencipta dan/atau pihak yang melakukan Pengumuman dapat membuktikan kepemilikan atas Ciptaan tersebut.
- 5) Kepentingan Pencipta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilaksanakan oleh Menteri.

#### Pasal 60

- 1) Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional yang dipegang oleh negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) berlaku tanpa batas waktu.
- 2) Hak Cipta atas Ciptaan yang Penciptanya tidak diketahui yang dipegang oleh negara sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (1) dan ayat (3) berlaku 9 selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman.
- 3) Hak Cipta atas Ciptaan yang dilaksanakan oleh pihak yang melakukan Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman.

Perlindungan Undang-Undang hak cipta atas warisan budaya bangsa Indonesia mencakup dua wilayah utama, pertama adalah perlindungan warisan budaya bangsa Indonesia di mana identitas penciptanya tidak diketahui. Wilayah kedua perlindungan warisan budaya bangsa Indonesia di mana penciptanya diketahui.

Wilayah pertama, perlindungan dimana penciptanya tidak diketahui, warisan budaya bangsa Indonesia mencakup perwujudan-perwujudan budaya secara lisan, musikal, tindakan, dan bersifat takbenda (intangible) Semua bentuk perwujudan di atas memiliki suatu formula mendasar atau pola dasar. Perkembangan warisan budaya bangsa Indonesia seperti ini adalah hasil dari kreasi kelompok dan warisan dari generasi ke generasi untuk waktu yang lama. Tidak diketahui siapa yang menciptakan pola-pola dasar, formula atau simbol-simbol ini. Dengan kata lain, pencipta dari warisan budaya bangsa Indonesia turun temurun ini tidak diketahui. Yang bisa dipastikan adalah bahwa komunitas itulah yang merupakan pencipta dari warisan budaya bangsa Indonesia yang diwariskan turun temurun itu. Gaya warisan budaya bangsa Indonesia turunan dapat dipandang sebagai perkembangan ulang atau pertunjukan ulang dari warisan budaya bangsa Indonesia induk. Jenis “perkembangan ulang” atau “pertunjukan ulang” dapat disublimasikan ke dalam bentuk seni yang relatif lebih tinggi dimana orang bisa memperoleh suatu perasaan indah, sebagaimana orang mengapresiasi karya seni.

Wilayah perlindungan kedua, adalah ketika pencipta dari warisan budaya bangsa Indonesia turunan ini dapat diketahui/diidentifikasi. Pencipta secara sadar atau tak sadar mengubah dan mengembangkan pola-pola dasar atau formula-formula dasar, atau mempertunjukkan ulang simbol-simbol atau

gambaran rohaniah dalam cara yang lain untuk membuat mereka merasa lebih baik dengan apresiasi estetik. Dalam kenyataannya, semua aspek kerja akal budi ini dilakukan oleh pencipta. Inilah yang disebut “karya yang didasarkan pada folklore atau diinspirasi oleh folklore”, yang seringkali disebut “warisan budaya bangsa Gaya Anak” atau Child-style Folklore.

Di Bali, misalnya, puisi klasik selalu diajarkan pada para murid magang melalui metode meniru terus menerus tanpa menunjukkan sumber puisi itu, yang persis seperti plagiarisme.

Gaya warisan budaya bangsa induk adalah sumber dari gaya warisan budaya bangsa turunannya, tetapi yang gaya turunan itu lebih sesuai dengan apresiasi estetik, dan yang lebih penting, dapat memenuhi kriteria perlindungan hak cipta. Dari perspektif ini, gaya warisan budaya bangsa induk adalah konsep yang sama sebagaimana definisi warisan budaya bangsa Indonesia yang didiskusikan sebelumnya. Gaya warisan budaya bangsa Indonesia turunan menunjuk pada karya-karya yang berasal dari warisan budaya bangsa Indonesia dan karya-karya yang diinspirasi oleh warisan budaya bangsa Indonesia. Dalam kenyataannya, banyak karya yang diinspirasi oleh warisan budaya bangsa Indonesia yang dipandang sebagai karya original oleh hukum hak cipta, dan hal ini merupakan re-interpretasi atas warisan budaya bangsa Indonesia itu. Seorang pencipta biasanya telah menggunakan bagian penting dari suatu warisan budaya bangsa Indonesia kesatuan spiritual dari suatu komunitas tertentu atau identitas sosial tertentu dari komunitas itu, yang membedakannya dari komunitas lain.

Banyak pencipta sejenis ini memiliki latar belakang budaya tradisional dalam tradisi warisan budaya bangsa Indonesia tertentu atau beberapa pencipta bisa jadi menjadi anggota komunitas tertentu. Dari sudut pandang ini, tampaknya masuk akal bahwa karya-karya pencipta tersebut selayaknya dianggap sebagai karya yang diturunkan dari warisan budaya bangsa Indonesia, dan bukan karya yang diinspirasi oleh warisan budaya bangsa Indonesia.

Dalam hal seperti ini, jika pencipta dalam proses kreatif mereka menggunakan banyak unsur dari sejenis warisan budaya bangsa Indonesia tertentu yang dapat dipandang sebagai merefleksikan identitas sosial dari komunitas tertentu, karya-karya mereka seharusnya dipandang sebagai karya yang diturunkan dari warisan budaya bangsa Indonesia. Sebaliknya, karya-karya yang diinspirasi oleh warisan budaya bangsa Indonesia seharusnya dimaknai hanya untuk karya-karya yang bisa merujuk pada beberapa elemen warisan budaya bangsa Indonesia dan memberi suatu “citarasa warisan budaya bangsa Indonesia” (folklore feeling) kepada orang lain, tetapi dalam kenyataannya desainnya tidak menjadi milik warisan budaya komunitas manapun.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian yang telah diuraikan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Perlindungan hak cipta terhadap warisan budaya bangsa Indonesia ditinjau dari Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 diatur dalam BAB V Pasal 38, Pasal 39 dan Pasal 60- Perlindungan Undang-Undang hak cipta atas warisan budaya bangsa Indonesia mencakup dua wilayah utama, pertama adalah perlindungan warisan budaya bangsa Indonesia di mana identitas

penciptanya tidak diketahui. Wilayah kedua perlindungan warisan budaya bangsa Indonesia di mana penciptanya diketahui.

- b. Peran pemerintah Indonesia terhadap perlindungan hak cipta warisan budaya Indonesia dengan melakukan tindakan menginventarisasi, menjaga dan memelihara dengan membuat data base kekayaan warisan budaya bangsa, di mana sebagai langkah perlindungan tersebut, saat ini pemerintah memiliki Pusat Data Nasional Kekayaan Intelektual Komunal yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk menginventarisasi data Kekayaan Intelektual Komunal yang dimiliki bangsa Indonesia, selain itu pemerintah melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), dengan melakukan agenda kunjungan bersama kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM mensosialisasikan kepada dinas daerah setempat untuk memberikan pemahaman akan pentingnya mencatatkan Kekayaan Intelektual Komunal sebagai upaya perlindungan hukum akan warisan budaya bangsa, khususnya warisan budaya yang dimiliki oleh setiap daerah yang dikunjungi.

## **SARAN**

Indonesia telah mencatatkan warisan budaya ataupun seperti Batik, Keris, Wayang, Tari Pendet, Angklung, Noken dari Papua dan Pinisi, memaknai penetapan warisan budaya tersebut sudah menjadi tugas kita bersama untuk meningkatkan kesadaran budaya yang kita punya. Pemerintah telah membuat segala bentuk pengaturan untuk melindungi budaya tersebut. Prinsipnya, pemeliharaan dan pelestarian budaya tersebut merupakan tanggung jawab bersama diantara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh elemen masyarakat. Masyarakat sangat perlu memelihara warisan budaya nenek moyang tersebut dan masyarakat perlu terlibat dalam menginventarisasi, membuat deskripsi dan mempublikasikan warisan budaya bangsa baik secara verbal maupun visual ke khalayak luas. Dengan memanfaatkan sarana teknologi untuk penyebaran informasi.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku-buku**

- Agus Sardjono, 2005, *Potensi Ekonomi dari GRTKF; Peluang dan Hambatan dalam Pemanfaatannya : Sudut Pandang Hak Kekayaan Intelektual*, Media HKI Vol. I/No.2/Februari 2005,2006,Hak Kekayaan Intelektual, (Bandung :Alumni)
- Ahimsa Putra dan Heddy Sri, 2004, *Warisan Budaya Dalam “ Jejak Masa Lalu : Sejuta Warisan Budaya”*, Arwan Tuti Artha, (Yogyakarta : Kunci Ilmu)
- Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, 2005, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada)
- Budi Santoso,2007,“*Dekonstruksi Hak Cipta: Studi Evaluasi Konsep Pengakuan Hak Dalam Hak Cipta Indonesia*”,*Kapita Selekta Hukum*, Fakultas Hukum Undip
- Dirjen Pendidikan dan Kebudayaan RI 2016 ,*Warisan Budaya Penyaringan dan Pemeliharaan*,(Jakarta:Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

- Eddy Damian, dkk (Editor), 2002, Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, Asian Law Group Pty Ltd bekerja sama dengan Alumni, Bandung
- Edy Sedyawati, 2008, KeIndonesiaan Dalam Budaya, Buku 2 Dialog Budaya : Nasional dan Etnik Peranan Industri Budaya dan Media Massa Warisan Budaya dan Pelestarian Dinamis, (Jakarta : Wedatama Widya Sastra)
- Kholis Roisah, Perlindungan Hukum Terhadap Kekayaan Intelektual Tradisional, Masalah-Masalah Hukum : Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Vol.35 No. 3 Juli-September 2006
- Muhammad Abdulkadir, 2001, Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual, (Bandung : PT.Citra Aditya Bhakti)
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta: Raja Grafindo. 2015
- Soemitro, Ronny Hanitijo. Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1995
- Sunaryo. Hukum Lembaga Pembiayaan. Jakarta : Sinar Grafika, 2011
- Tim Kerja Pengkajian Hukum, 2009. Laporan Tim Pengkajian Hukum tentang Perindungan Hukum Kebudayaan Daerah, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional
- Usman, Rachmadi. Hukum Jaminan Keperdataan. Jakarta: Sinar Grafika. 2018
- Zuriah, Nurul. Metodologi Penelitian : Sosial dan Pendidikan : Teori-Aplikasi, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009.

#### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
- Menteri Negara Sekretaris Negara Republik Indonesia, Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 Pemajuan Kebudayaan
- Menteri Negara Sekretaris Negara Republik Indonesia. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
- Menteri Negera Sekretaris Negara Republik Indonesia, Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (tangible)
- Peraturan Presiden No. 78 Tahun 2007 tentang Pengesahan Convention for The Safeguarding of The Intangible Cultural Heritage 2003 (Konvensi Untuk Perlindungan Warisan Budaya )
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2013 Tentang Warisan Budaya Takbenda Indonesia
- Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. 42 Tahun 2009 dan No. 40 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan.